

ABSTRAK

PPh pasal 21 merupakan biaya yang harus dibayarkan perusahaan setiap bulan kepada pemerintah, biaya yang dibayarkan tersebut merupakan beban perusahaan secara keseluruhan. Melalui KMK No.564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, perusahaan memperoleh keringanan beban pajak berupa kenaikan PTKP menjadi Rp 12.000.000,00 / tahun atau Rp 1.000.000,000 / bulan.

Dengan mengevaluasi penerapan penyesuaian besarnya PTKP dan pengaruhnya terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dan laporan Rugi-Laba Fiskal PT Swadaya Graha yang dilakukan berbagai tinjauan diketahui bahwa penyesuaian besarnya PTKP sangat menguntungkan perusahaan karena dapat meminimalkan PPh Pasal 21 terutang dan pengaruh penghematan pajak yang dibayarkan terhadap laporan rugi laba fiskal terjadi penurunan biaya gaji perusahaan dan secara otomatis ikut meningkatkan laba perusaha.

Melalui penelitian ini, diketahui bahwa penyesuaian besarnya PTKP yang diterapkan PT Swadaya Graha dapat menghasilkan PPh pasal 21 yang paling minimal. Dengan selisih yang merupakan penghematan pajak sebesar Rp 80.187.340,00 besarnya PPh pasal 21 yang harus disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp 298.038.100,00.

Kata kunci: Penyesuaian PTKP Tahun 2005, PPh Pasal 21, Rugi-Laba Fiskal.